

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal

Jl. Raya Teluk Nilau, Desa Bram Itam Raya, Kec. Bram Itam 36514 0811748229

<https://lapaskualatungkal.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Fasilitasi Keterlambatan Penerimaan Penerimaan Perpanjangan Penahanan

No. SK : W.5.PAS.PAS.7-3.OT.02.01 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Adanya permohonan fasilitasi dari Tahanan tentang keterlambatan penerimaan perpanjangan penahanan
2. Surat Pengantar dari UPT Fotocopy berkas Tahanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal

Jl. Raya Teluk Nilau, Desa Bram Itam Raya, Kec. Bram Itam 36514 0811748229

<https://lapaskualatungkal.kemenkumham.go.id/>




Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Kuala Tungkal

ALUR LAYANAN FASILITASI KETERLAMBATAN PENERIMAAN PERPANJANGAN PENAHANAN



1. - Tahanan membuat surat permohonan untuk fasilitasi keterlambatan perpanjangan Penahanan
2. Staf Seksi Binadik membuat surat permohonan untuk keterlambatan perpanjangan penahanan
3. Kepala seksi Pelayanan Tahanan Ditjen. Pemasyarakatan membuat surat pemberitahuan keterlambatan surat perpanjangan
4. Kepala seksi Pelayanan Tahanan Ditjen. Pemasyarakatan mendisposisikan kepada staf seksi Pelayanan Tahanan untuk mengantarkan langsung surat beritahuan sekaligus berkasdan permohonan ke MA dan meminta MA untuk menindak
5. Staf Seksi Pelayanan Tahanan Ditjen. Pemasyarakatan
6. Staf Seksi Pelayanan Tahanan Ditjen. Pemasyarakatan melaporkan dan menyerahkan tanda terima dari Mahkamah Agung kepada Kepala Seksi Pelayanan Tahanan;
7. Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Ditjen. Pemasyarakatan menyampaikan ke Rumah Tahanan Negara terkait hasil fasilitasi tersebut

Waktu Penyelesaian

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal

Jl. Raya Teluk Nilau, Desa Bram Itam Raya, Kec. Bram Itam 36514 0811748229

<https://lapaskualatungkal.kemenkumham.go.id/>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Kuala Tungkal

Jangka waktu yang dibutuhkan sampai dengan Unit Pelaksana

- Teknis mendapat pemberitahuan bahwa permohonan penyampaian surat pemberitahuan permohonan penyampaianoperpanjangan penahanan sudah difasilitasi adalah 3 hari kerja .

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tersampainya pemberitahu mengenai keterlambatan penerimaan surat perpanjangan penahanan ke Mahakamah Agung.

Pengaduan Layanan

Pengaduan yang masuk disampaikan langsung ke Direktur Bina Narapidana dan Pelayanan tahanan melalui Sub. Bagian Tata

1. Publik menyampaikan pengaduan
2. Direktur Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan mendisposisi kepada Kasubdit terkait dalam rangka merespon pengaduan. dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.